



P E N E T A P A N

Nomor 068/ Pdt.P/ 2016/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

Xxxxxx, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Salolo, RT.001 RW. 001, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dalam hal ini member kuasa kepada ;

Xxxxxx Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salolo, RT.001 RW. 001. Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 26/ P/ SKH/ 2016/ PA.Plp, bertanggal 5 April 2016 bertindak untuk atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 5 April 2016 dengan register perkara Nomor : 068/ Pdt.P/ 2016/ PA.Plp. dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Hal 1 Dari 10 Hal. Put. No.068/Pdt.P/2016/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang bernama Mallawi bin Talatti pada tahun 1948 di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Pallijo, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Lamalang, saksi nikahnya masing-masing bernama Mallo dan Andi Padang dengan maskawinnya berupa kelapa 3 (tiga) pohon.
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan al-marhum Mallawi bin Talatti berstatus jejaka.
4. Bahwa antara Pemohon dengan al-marhum Mallawi bin Talatti tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada hubungannya yang menghalangi melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan al-marhum Mallawi bin Talatti telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 68 (enam puluh delapan) tahun dengan dikaruniai 12 (dua belas) orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 86/DMD/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, tanggal 15 Maret 2016.
6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa al-marhum Mallawi bin Talatti semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep -026/03/31/A-XVII/V/1987 tentang Pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 5 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal, Personil, Tenaga Manusia dan Veteran

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran.
9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan al-marhum M allawi bin Talatti.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon, Xxxxxx dengan al-marhum Mallawi bin Talatti yang dilaksanakan pada tahun 1948, di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dengan diwakili oleh kuasanya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 Dari 10 Hal. Pen. 068/Pdt.P/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor ; Skep-026/ 03/ 31/ A-XVII/ V/ 1987 bertanggal 5 Mei 1987 an. al-marhum Mallawi bin Talatti, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga manusia dan Veteran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 86/ DMD/ III/ 2016 bertanggal 15 Maret 2016 an. al-marhum Mallawi bin Talatti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muladimen, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7317112705770001, bertanggal 7 Januari 2013 an. Sykur min Mallawi yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberik kode bukti (P3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ; 7317117112300156, bertanggal 20 Januari 2009 an Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberik kode bukti (P4).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

XXXXXXXXXXXX, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon, karena saksi adalah sejak lama bertetangga dekat dengan Pemohon dan hadir pula pada waktu pernikahannya tersebut dilaksanakan pada tahun 1948 di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.
- Bahwa al-marhum Mallawi bin Talatti semasa hidupnya hanya satukali menikah yaitu dengan Pemohon (Xxxxxx) dan begitu pula sebaliknya Pemohon hanya satukali menikah yaitu dengan al-marhum Mallawi bin Talatti .
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Mallawi bin Talatti berstatus perawan, sedangkan al-marhum Mallawi bin Talatti tersebut berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Mallawi bin Talatti tersebut di nikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Lamalang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Pallijo dengan mahar berupa 3(tiga) pohon kelapa dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Mallo dan Andi Padang.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Mallawi bin Talatti tersebut tidak pernah bercerai hingga al-marhum Mallawi bin Talatti meninggal dunia pada tanggal 10- Maret 2016 di Salolo, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu karena sakit.
- Bahwa al-marhum Mallawi bin Talatti semasa hidupnya adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia disamping berkerja sebagai petani.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan al-marhum Mallawi bin Talatti, oleh karena sejak pernikahannya 1948

Hal. 5 Dari 10 Hal. Pen. 068/Pdt.P/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah mendapatkan surat nikah, sementara sekarang sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk kelengkapan administrasi pencairan tunjangan janda veteran.

Saksi kedua ;

xxxxxxxxxx memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon, karena saksi adalah sejak lama bertetangga dekat dengan Pemohon dan hadir pula pada waktu pernikahanannya tersebut dilaksanakan pada tahun 1948 di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.
- Bahwa al-marhum Mallawi bin Talatti semasa hidupnya hanya satukali menikah yaitu dengan Pemohon (Xxxxxx) dan begitu pula sebaliknya Pemohon hanya satukali menikah yaitu dengan al-marhum Mallawi bin Talatti .
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Mallawi bin Talatti berstatus perawan, sedangkan al-marhum Mallawi bin Talatti tersebut berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Mallawi bin Talatti tersebut di nikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Lamalang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Pallijo dengan mahar berupa 3(tiga) pohon kelapa dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Mallo dan Andi Padang.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Mallawi bin Talatti tersebut tidak pernah bercerai hingga al-marhum Mallawi bin Talatti meninggal dunia pada tanggal 10- Maret 2016 di Salolo, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu karena sakit.
- Bahwa al-marhum Mallawi bin Talatti semasa hidupnya adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia disamping berkerja sebagai petani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan al-marhum Mallawi bin Talatti, oleh karena sejak pernikahannya 1948 tersebut tidak pernah mendapatkan surat nikah, sementara sekarang sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk kelengkapan administrasi pencairan tunjangan janda veteran.

Bahwa atas bukti (P1), (P2), (P3), (P4), (P5) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon isteri sah dari al-marhum Mallawi bin Talatti yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1948 di Salolo Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Mallo dan Ansdil Padang.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Keanggotaan

Hal. 7 Dari 10 Hal. Pen. 068/Pdt.P/2016/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Veteran Republik Indonesia an. al-marhum Mallawi bin Talatti, al-marhum telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 dan al-marhum Mallawi bin Talatti adalah Kepala Keluarga, serta Pemohon benar adalah penduduk Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, majelis hakim menilai bahwa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 tersebut adalah bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan pasal 285 R.Bg sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan para Pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (Xxxxxx) adalah isteri sah dari al-marhum Mallawi bin Talatti yang pernikahannya dilaksanakan pada Tahun 1948 di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan al-marhum Mallawi bin Talatti adalah Imam Resmi pada waktu itu bernama Lamalang dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kadung Pemohon bernama Pallijo, dengan mahar berupa 3(tiga) pohon kelapa dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Mallo dan Andi Padang.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan al-marhum Mallawi bin Talatti tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon Xxxxxx dengan al-marhum Mallawi bin Talatti yang terjadi pada tahun 1948 di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah, karena selama ini Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam seperti yang tersebut dalam kitab al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

Hal. 9 Dari 10 Hal. Pen. 068/Pdt.P/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح حق تدعيه من مهر و نفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Xxxxxx dengan al-marhum Mallawi bin Talatti yang dilaksanakan pada Tahun 1948 di di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 216,000.00 (dua ratus enambelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis Hapsah, S.Ag, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majeljelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

Hapsah, S.Ag, M.H.

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 125,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 216,000.00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinanyang sama bunyinya

Panitera,

Hal. 11 Dari 10 Hal. Pen. 068/Pdt.P/2016/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)